




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Gedung R. Soedjarwo Lantai 2, Jember 68121  
Telepon (0331) 324088  
Laman: [lpmp.unej.ac.id](http://lpmp.unej.ac.id)



SURAT PENGANTAR  
Nomor **1235**/UN25.2.2/TU/2025

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Pertanian;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.  
di Universitas Jember

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Sertifikat Akreditasi dan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT.  Nomor : 6459/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2025 Tanggal : 14 Mei 2025 Tentang : Akreditasi Program Studi Agronomi pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Jember, 15 Mei 2025

dan Kepala,  
Kepala Bagian Umum,

Ali Amrah Muhammad, S.P.  
NIP 196907312001121002

Tembusan:  
Kepala LPMPP Universitas Jember (sebagai laporan)

Sub. Datin LPMPP





# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 6459/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2025, menyatakan

bahwa

Program Studi **Agronomi**, Pada Program Magister **Universitas Jember, Kabupaten Jember**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 14 - Mei - 2025 sampai dengan 14 - Mei - 2030*



Jakarta, 14 - Mei - 2025

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6459/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRONOMI PADA PROGRAM  
MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Program Studi yang mengajukan permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Agronomi pada program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan : 1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRONOMI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Agronomi pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember dengan status peringkat akreditasi Unggul dan Nilai 361.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2030.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Agronomi pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1121/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/IV/2024 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Agronomi pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.